

KEUANGAN  
TAHUN 2023

PERDA KOTA KUPANG NO. 1, LD 2023/NO 1, 133 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH

ABSTRAK : - UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 100 DAN PASAL 200 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PASAL 3 HURUF A PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UUD TAHUN 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO. 23 TAHUN 2014, PP NO. 12 TAHUN 2019, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 77 TAHUN 2020.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MENGACU JUGA PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DENGAN LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, MAKA PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEBELUMNYA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DISEMPURNAKAN SEHINGGA DAPAT MENJAWAB PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAMA INI. PENYEMPURNAAN PENGATURAN TERSEBUT JUGA DILAKUKAN UNTUK MENJAGA 3 (TIGA) PILAR TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK, YAITU TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPATIF.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 26 JUNI 2023.

- PENJELASAN : 133 HLM